



RSUD  
TAPAN

**PEMBERIAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN  
OLEH APOTEKER/ASISTEN APOTEKER**

NO. DOKUMEN  
MPO/034/RSUD-  
TP/VII/2020

NO. REVISI  
00

HALAMAN  
1/2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT  
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN  
DIREKTUR RSUD TAPAN



**dr. Fitriana Mirna**  
Nip. 19840427 201412 2 001

**Pengertian**

Pemberian obat pada pasien rawat jalan adalah suatu kegiatan/tindakan pemberian terapi yang diberikan secara langsung kepada pasien oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

**Tujuan**

Untuk menjamin keselamatan pasien, supaya terhindar dari masalah-masalah yang terkait obat.

**Kebijakan**

SK Direktur no ...../MPO/...../RSUD-TP/III/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

**Prosedur**

1. Obat yang sudah disiapkan oleh Apoteker/AA, dilakukan double check sediaan obat dengan resep dokter sebelum diserahkan kepada pasien/keluarganya, paraf di tempat yang telah disediakan di lembar resep
2. Pemberian obat dilakukan Apoteker/Asisten Apoteker yang berkompeten dan berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada saat akan memberikan obat, cek kebenaran pasien, yaitu dengan menanyakan nama pasien, alamat/tgl lahir/no. RM, cocokkan dengan identitas yang ada di kartu berobat pasien.
4. Apoteker./Asisten Apoteker memberikan KIE yang diperlukan pada saat penyerahan obat kepada pasien/keluarganya, paraf di tempat yang telah disediakan di lembar resep.
5. Apoteker dapat juga memberikan konseling kepada pasien/keluarganya jika obat yang diperoleh pasien sesuai kriteria konseling yang telah ditentukan, dan pasien/keluarganya dipanggil ke ruang konseling.
6. Apoteker memberikan konseling obat kepada pasien sesuai prosedur konseling yang sudah ditentukan.

Kei

**Unit Terkait**

Semua Unit Pelayanan Farmasi Rawat Jalan